



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2 / 0649 /2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETA JALAN (ROADMAP) RENCANA AKSI
KOLABORASI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH
KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang** :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif yang luas pada berbagai aspek baik lingkungan, sosial maupun ekonomi, sehingga perlu dilakukan akselerasi untuk penuntasannya dengan menyusun Peta Jalan (Roadmap) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah;
 - c. bahwa menindaklanjuti Surat dari Menteri Lingkungan Hidup Nomor: S.62 /A/G/PLB.2 /B/12 /2024 tanggal 24 Desember 2024 Perihal: Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional, menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota menetapkan Peta Jalan (Roadmap) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di daerah masing-masing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Poso.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik; (Lembaran Negara Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6522);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6), Sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2025; (Lembaran Daerah Kabupate Poso Tahun 2025 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Menteri Lingkungan Hidup Nomor: S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 Perihal: Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional,
 2. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Poso Nomor 914/2202.12/DPPA/2025 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten Poso Tahun 2025-2026, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten Poso Tahun 2025-2026;
 - b. Melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam rangka menyusun Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten Poso Tahun 2025-2026;
 - c. Menyusun Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten Poso Tahun 2025-2026;
 - d. Melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA :** Tim Tenaga Ahli bertugas membantu dan mendampingi Tim Penyusun dalam Menyusun Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten Poso Tahun 2025-2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama 2 (dua) bulan terhitung mulai Bulan Oktober s.d. November 2025.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada Tanggal 24 Oktober 2025

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Poso di Poso;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso; dan
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso di Poso

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI POSO
 NOMOR : 100.3.3.2 / 0649 /2025
 TANGGAL : 24 OKTOBER 2025
 PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETA JALAN (ROADMAP)
 RENCANA AKSI KOLABORASI AKSELERASI PENUNTASAN
 PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN POSO TAHUN
 ANGGARAN 2025

TIM PENYUSUN PETA JALAN (ROADMAP)

No	N a m a	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Poso	Pengarah	Memberikan arahan dan bimbingan
2	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3	Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kab.Poso	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kab.Poso	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Poso	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Nasrul Iwan, ST., MT NIP. 19711110 200901 1 001 Pengawas Lingkungan Hidup Dinas lingkungan Hidup Kab. Poso	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Haposan Pasaribu, ST NIP. 19761013 201101 1 009 Pengawas Lingkungan Hidup Dinas lingkungan Hidup Kab. Poso	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Jemlie Boy Tangge, ST NIP. 19730309 200701 1 001 Pengendali Dampak Lingkungan Dinas lingkungan Hidup Kab. Poso	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Amirudin, SE NI.PPPK. 19940428 202521 1 041 Penata Layanan Operasional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI POSO,

VERNA G.M. INKIRIWANG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0649 /2025
TANGGAL : 24 Oktober 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETA JALAN (ROADMAP)
RENCANA AKSI KOLABORASI AKSELERASI PENUNTASAN
PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN POSO TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM TENAGA AHLI

No	N a m a	Jabatan Dalam Tim	Honorarium Perbualan (Rp)
1	Andi Samra Salam, SE., M.Si	Tim Ahli	5.000.000,-
2	Jusri, S.Kom., M.Si	Tim Ahli	5.000.000,-
3	Hasnan, S.PWK	Tim Ahli	5.000.000,-

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG